## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



## **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani No. 1, Telp. (031) 8477551, fax. (031) 8477404

## SURABAYA 60174

Surabaya, 28 April 2022

Nomor : 800/ 2998 /204.3/2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Perihal : Pelaksanaan Halal Bi Halal pada

Perayaan Idul Fitri Tahun

1443H/2022

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;

- 2. Inspektur;
- 3. Direktur Rumah Sakit;
- 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 5. Sekretaris DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur di

<u>TEMPAT</u>

Menindaklanjuti Surat Edaran Nenteri Dalam Negeri Nomor: 003/ 2219/ SJ tanggal 22 April 2022 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 dan untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah kasus Corona Virus Disease (Covid-19), untuk itu kegiatan halal bihalal dapat dilakukan denga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- Kegiatan halal bihalal disesuaikan dengan level Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3,Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- 2. Maksimal jumlah tamu yang dapat hadir dalam kegiatan acara halal bihalal sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori level 3 (tiga);
  - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori level 2 (dua);
  - c. 100% (seratus persen) dari kasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori level 1 (satu);

- 3. Untuk kegiatan halal bihalal dengan jumlah diatas 100 (seratus) orang, makanan/minuman disediakan didalam kemasan yang bisa dibawa pulang serta tidak diperbolehkan ada makanan dan minuman yang disajikan di tempat (prasmanan), selain itu harus dihindari acara makan-makan ramai yang mebuat peserta yang hadir membuka masker;
- 4. Tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai Peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing disesuaikan dimana daerah OPD tersebut berada, dengan sekurang-kurangnya memakai masker, mencuci tangan/mengunakan hand sanitizer secara berkala serta menjaga jarak.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H, M.SI

Pembina Utama Muda NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."